



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD FERDIAN ROJI, A.Md BIN H. SYAMSUL BAHRI, NIK

6212011812780002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan usaha travel, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Karya Sari Nomor 65, RT.025, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Pemohon I;

DINA MARIANA BINTI ABD. GANI, NIK 6205014405900002, lahir di

Tumpang Laung pada tanggal 04 Mei 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Karya Sari Nomor 65, RT.025, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama dengan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2014 di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Yang menjadi wali nikah adalah Paman (Saudara Ayah kandung) Pemohon II yang bernama Bakti, karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II sedang berada diluar daerah, sehingga Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Saudaranya bernama Bakti melalui sambungan telepon yang juga didengar langsung oleh Penghulu, akad nikah diwakilkan lagi oleh Bakti (Paman Pemohon II) kepada Penghulu tersebut yang bernama Ahmad Akbar, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Rahmad dan Jainuddin dengan mahar uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 160/AC/2012/PA.Mtw tanggal 17 Desember 2012 dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (dari perceraian secara agama dengan Ilmi/Una bin Ulin pada tahun 2010) kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 967/AC/2023/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2023, dalam usia 24 tahun 0 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nur Fitri Adina bin Muhammad Ferdian Roji, A.Md, NIK 6371025407150003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2015;
 - 4.2. Aqilla Fransiska Putri bin Muhammad Ferdian Roji, A.Md, NIK 6371025302180001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2018;
 - 4.3. Riski Ahmad Albanjari bin Muhammad Ferdian Roji, A.Md, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2020;
 - 4.4. Ridho Ahmad Habibi bin Muhammad Ferdian Roji, A.Md, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 April 2022;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Ferdian Roji, A.Md bin H. Syamsul Bahri**) dengan Pemohon II (**Dina Mariana binti Abd. Gani**) yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2014 di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Mei 2014 di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh penghulu Ahmad Akbar dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Gani yang mewakili kepada saudaranya bernama Bakti;

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda pada tahun 2012, sedang Pemohon II berstatus janda cerai pada tahun 2023;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6212011812780002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6205014405900002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 1475/09/Pem/V/2014 yang dibuat di Danau Usung pada tanggal 28 Mei 2014 oleh Penghulu/P3N Desa Danau Usung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 160/AC/2012/PA.Mtw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H. atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 967/AC/2023/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 H. atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2014 di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Danau Usung, Kecamatan

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dinikahkan oleh penghulu Ahmad Akbar dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani dan mewakilkan kepada saudaranya bernama Bakti dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rahmad dan Jainuddin, pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 160/AC/2012/PA.Mtw tanggal 17 Desember 2012 dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (dari perceraian secara agama dengan Ilmi/Una bin Ulin pada tahun 2010) kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 967/AC/2023/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2023, dalam usia 24 tahun 0 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah menikah di Desa Danau Usung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (**Muhammad Ferdian Roji, A.Md bin H. Syamsul Bahri**) telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan istrinya (**Indrawaty Binti H. Sofyan Bahri**) pada tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H. berdasarkan putusan

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 171/Pdt.G/2012/PA.Mtw tanggal 21 November 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (**Dina Mariana binti Abdul Gani**) telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan suaminya (**Ilmi / Una Bin Kulin**) pada tanggal 15 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 H. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 28 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Mei 2014 di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Pemohon II bercerai resmi dengan suaminya (**Ilmi / Una Bin Kulin**) pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, telah terbukti bahwa Pemohon II belum bercerai resmi dengan suaminya bernama Ilmi / Una Bin Kulin oleh karenanya Pemohon II masih dalam terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka sidang Pengadilan, oleh karenanya Pemohon II belum berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil :

- Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya : "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya"

- Kitab Alfiquh al Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 49 :

فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنات والأخت والعمة والخالة والمتزوجة بزواج آخر

Artinya: "Tidak sah akad nikah dengan para muhrim seperti dengan anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu) dan perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah fasid, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Erliana Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bjm